

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan pembangunan semakin meningkat di Indonesia salah satunya pada sektor industri. Industrialisasi telah menyebabkan banyak perubahan dalam masyarakat yang sebelumnya didominasi masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri. Munculnya industri kelapa sawit akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kemajuan industri ini dapat membantu perekonomian yang lebih baik, namun di sisi lain perkembangan industri dapat memicu timbulnya dampak negatif berupa pencemaran, kerusakan lingkungan hidup serta persepsi masyarakat. Dampak lingkungan yang ditimbulkan meliputi pencemaran udara, kebisingan, pencemaran air dan timbulan sampah. Kurangnya keterbukaan antara pihak industri dengan masyarakat pun menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan pembangunan harus diikuti dengan kegiatan pengelolaan lingkungan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan.

PT. X merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit menjadi produk CPO/PKO dan turunannya. PT. X melakukan pengembangan di area industri meliputi penyesuaian luas lahan, penambahan jenis dan jumlah produksi, penambahan mesin, perubahan daftar bangunan dan perubahan rencana pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan menjadi salah satu hal yang diperhatikan untuk menunjang kelestarian lingkungan perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKL-UPL atau SPPL.

Sebelumnya PT. X telah memiliki dokumen lingkungan berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan, pasal 4 ayat 2 menyatakan apabila suatu usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan maka, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan.

Kegiatan Pengelolaan lingkungan PT. X dilakukan dalam upaya penanganan dampak terhadap lingkungan untuk mewujudkan kawasan yang ramah lingkungan. Kegiatan pemantauan lingkungan dilakukan dalam upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Maka dari itu, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di PT. X. Berdasarkan uraian di atas, penulis akan membahas pengelolaan dan pemantauan lingkungan hanya komponen fisika dan kimia pada tahap operasional.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di PT X?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) di PT. X dengan peraturan terkait?

### 1.3 Tujuan

1. Menguraikan penerapan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di PT X.
2. Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) PT. X dengan peraturan terkait.

### 1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengelolaan dan pemantauan yang diambil sebagai tulisan dalam tugas akhir ini mencakup tahap operasional pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan di PT. X. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibahas yaitu meliputi komponen kualitas udara, kebisingan, kualitas air, limbah padat, dan limbah B3. Dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan meliputi pencemaran udara, kebisingan, pencemaran air dan timbulan volume limbah padat dan B3. Peraturan yang digunakan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan meliputi

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- c. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam.
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23 Tahun 2018 tentang Baku Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.